FAKTOR – FAKTOR DALAMMENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI PUSTAKA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN)

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan mencapai Gelar Ahli Madya Perpajakan Pada Program Studi D-III Perpajakan

Oleh :

ADNAN FAQIH
105751105316

PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MOTTO HIDUP

Kami mencintai hidup

Bukan berarti kita terbiasa untuk hidup

Namun karena kita ada untuk mencintai

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI PERPAJAKAN D3
Alamat :Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian :"Faktor-Faktor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pustaka di KPP Pratama Makassar Selatan)"

Nama Mahasiswa : ADNAN FAQIH
No. Stambuk/NIM : 105751105316
Prodi : Perpajakan (D3)
Fakultas : EkonomidanBisnis
PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah telah diujikan dihadapan tim penguji pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019

Makassar, 1 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Agus Salim HR. SE.,MM	**Samsul Rizal.SE.,MM**
NIDN :0911115703	**NIDN : 0907028401**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi	Ketua Prodi Perpajakan
Ismail Rasulong,SE,MM	**Dr.H. Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA**
NBM:903078	**NBM : 1165156**

LEMBAR PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas nama Adnan Faqih, NIM : 105751105316, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0004/SK-Y/61403/091004/2019 M/1440 H, Tanggal :31 Agustus 2019 M /30 Dzulhijjah 1440 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzulhijjah 1440 H
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof.Dr.H.Abd.Rahman Rahim SE.,MM (Rektor Unismuh Makassar) (.....)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
3. Sekertaris :Dr. Agus Salim H R., SE., MM. (WD.I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
4. Penguji :1. Hj. Naidah, SE.,M.Si. (.....)
   2. Abd. Salam, SE., M.Si.,Ak.,CA.,CSP (.....)
   3. Samsul Rizal, SE., MM (.....)
   4. Muhammad Adil, SE. M.Ak., Ak (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ADNAN FAQIH
Stambuk	: 105751105316
Prodi	: D-III Perpajakan
Dengan Judul	:"Faktor-Faktor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pustaka di KPP Pratama Makassar Selatan)"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan TIM Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 1 September 2019

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL E77E4AFF902895407 6000 ENAM RIBU RUPIAH

ADNAN FAQIH

Diketahui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Agus Salim HR. SE.,MM	**Samsul Rizal.SE.,MM**
NIDN :0911115703	**NIDN : 0907028401**

ABSTRAK

ADNAN FAQIH, 2019.*FAKTOR-FAKTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI,* Karya Tulis Ilmiah Prodi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh Pembimbing I Agus Salim HR dan Pembimbing II Samsul Rizal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan. Metode Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Kualitatif yang memecahkan masalah dengan berdasarkan landasan teori sebagai pemandu dalam menyelesaikan permasalahan. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kali ini yaitu kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengaruh religiusitas, pengaruh kualitas pelayanan, sanksi, pemahaman dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian dapat disimpulkan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar selatan menggangap adanya kesadaran wajib pajak, pengaruh religiusitas, pengaruh kualitas pelayanan, sanksi, pemahaman dan pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci :Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengaruh Religiusitas, Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi, Pemahaman dan Pengetahuan Pajak.

Abstract

ADNAN FAQIH, 2019. ***Factors IN INCREASING THE Tax COMPLIANCE of INDIVIDUAL taxpayers***, scientific writing *of* D3 of THE Faculty of Economics and Business of Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Mentor I Agus Salim HR*and mentor* II Samsul Rizal.

The purpose of this research is to determine the factors that increase personal taxpayers ' compliance to the Makassar Primary Tax Service office. The method of analysis used in this research is a qualitative method that solves problems based on the basis of theory as a guide in resolving problems. The data collection techniques done in this study are libraries and interviews.

The results of this study showed that taxpayer awareness, religious influence, service quality influence, sanctions, understanding and tax knowledge have a positive and significant effect on personal taxpayers ' compliance. Thus, the taxpayer can be deduced private person in KPP Pratama, South Makassar, the need for tax awareness, religious influence, service quality influence, sanctions, understanding and tax knowledge can improve compliance Personal taxpayers.

Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Influence of Religiality, Influence of Service Quality, Sanctions, Understanding and Tax Knowledge.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta SAW para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul "Faktor-Faktor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pustaka di KPP Pratama Makassar Selatan)".

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimah kasih

Kepadakedua orang tua yaitu Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Rohani yang senantiasa memberi harapan,semangat,perhatian,kasih saying dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-suadaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan terimah kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr.H.Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA, selaku Ketua Prodi Perpajakan.
4. Bapak Dr. Agus Salim HR, M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat diselesaikan.
5. Bapak Samsul Rizal.SE.,MM, selaku Pemimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) hingga seminar hasil.
6. Bapak Ir. Rustana Muhamad Mulud Asroem, M.si, selaku kepala KPP Pratama Makassar Selatan.
7. Bapak Taufik, SE.,Ak.,M.Ec.Dev., M.P.P, selaku kepala seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
8. Bapak Elyakim Tande Padang, SE., selaku Account Representative
9. Bapak/Ibu dan asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
10. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

11. Gordin Squad teman seperjuangan dari awal kuliah sampai dengan menyelesaikan KTI.
12. Kak Ahmad Sawal dan Kak Ibo Pokei yang selalu memberikan saran dan masukan mulai dari awal sampai selesai KTI
13. Pustaka Gazebo yang telah memberikan wadah untuk diskusi dalam menyusun KTI
14. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan yang telah memberikan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
15. Terimah kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikannya demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana in dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat. Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 1 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL i
MOTTO ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
SURAT PERNYATAAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 RumusanMasalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Manfaat Penelitian 3
BAB II TINJAUAN TEORI
2.1 Landasan Teoritis 5
2.1.1 Pengertian Pajak 5
2.1.2 Fungsi Pajak 6
2.1.3 Manfaat Uang Pajak 7
2.1.4 Penggolongan Pajak 8
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak 9
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak 10
2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak 11
2.1.8 *Theory Planned Behavior (TPB)* 13
2.1.9 Kesadaran Wajib Pajak 15
2.2 Penelitian Terdahulu 19
2.3 Kerangka Konseptual 21
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis 23
2.5 Metode Penelitian 23
2.5.1 Tempat dan Waktu 23
2.5.2 Teknik Pengumpulan data 23
2.6 Sumber Data 24
2.7 Metode Analisi 24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Instansi 25
3.1.1 Sejarah Singkat 25
3.1.2 Struktur Organisasi dan *Job Description* 27
3.2 Pembahasan 33
3.2.1 Faktor-Faktor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak 33
3.2.2 Hasil Wawancara 39
3.2.3 Analisi Hasil Penelitian ..... .41
3.2.4 Rekomendasi..... 42

BAB IV PENUTUP..... 45

DAFTAR PUSTAKA..... 46

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR GAMBAR

1.1Kerangka Konseptual..... 22
3.2 Struktural Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan 32

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment* System.Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin

pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaran negara.kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran

disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Mengingat pentingnya fenomena-fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **"FAKTOR-FAKTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis akan merumuskan masalah pada penelitian kali ini yaitu: Faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhikepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan.

1.4 Manfaat Penlitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik
   a. Digunakan sebagai sarana penerapan ilmu yang didapat dari bangku kuliah.

b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Universitas Muhammadyah Makassar

c. Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian

2. Manfaat praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengaruh religiusitas, pengaruhkualitas pelayanan, sanksi pajak, dan pemahaman dan pengetahuan pajak

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Pajak

Terdapat beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu:

a. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani pajak adalah iuaran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak dapat mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Menurut Prof. Dr. Djajadingrat pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintahserta dapat dipaksakan. Untuk itu tidak ada jasa balik dari negara secara laangsun, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

c. Menurut pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Sebagai sumber pemasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan semisalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk

membiayai pembangunan sehungga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

e. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang telah membayar pajak.

2.1.3 Manfaat Uang Pajak

a. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara

Negara dalam menjalankan tugas rutin dan pembangunan memerlukan biaya. Biaya tersebut antara lain diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Pajak merupakan salah satu alat pemerataan

Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu.dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke sektor pemerintah dipergunakan untuk membiayai proyek yang terutama dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti untuk sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana penghubung, sarana pertahana atau keamanan dan sebagainya.

c. Pajak merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi

Sebagaimana telah disebutkan dalam fungsi pajak budgeter apabila masih ada sisa dana yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara, maka kelebihan tersebut dapat dipakai sebagai tabungan pemerintah.

2.1.4 Penggolongan Pajak

a. Pajak Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif

   Pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subjek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak

2. Pajak Objektif

   Pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

b. Pajak Menurut Pembebanannya

1. Pajak Langsung

   Pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, perbuatan akte, dan lain-lain dan pembayaar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak.

c. Pajak menurut kewenangannya

1. Pajak Pusat

Pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN)

2. Pajak Daerah

Pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili

Apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan asas ini, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal si wajib pajak dengan

tidak memandang dimana pendapatan ini berasal, apakah dari dalam atau luar negeri.

b. Asas Sumber

Cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat objek pajak tersebut bersumber dari mana, jadi apabila di suatu negara terdapat sumber-sumber penghasilan, maka negara tersebutlah yang berhak memungut pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat dimana wajib pajak itu berada

c. Asas Kebangsaan

Pajak yang dikenakan suatu negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut, dengan tidak memperdulikan dimana wilayah wajib pajak tersebut bertempat tinggal.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

a. Official-Assessment System

Dalam sistem pemungutan ini fiskus diberi wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (WP).

b. Self-Assessment

Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya (Tarjo dan Kusumawati, 2006). Dengan kata lain, wajib pajak

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

A. Pengertian Kepatuhan

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2012) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Asessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia,

kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Agus Budiatmanto (2011) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan. Menurut Simon James et al (n.d.) yang dikutip oleh Gunadi (2012), pengertian kepatuhan pajak *(tax compliance)* adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Nurmantu, (2011) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhankewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi (Devano dalam Supadmi, 2010) sebagai berikut.

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecualitelah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.8 *Theory Planned Behavior* (TPB)

Theory Planned Behaviour (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (2011) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang Wajib Pajak dilihat dari sisi

psikologis. Model TPB menyebutkan bahwa niat *(intention)* dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Niat itu sendiri disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

1. *Behavioral belief*

   Behavioral belief merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku *(outcome belief)* dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil inilah yang nantinya akan membentuk sikap *(attitude)* dalam menanggapi perilaku.

2. *Normative belief*

   Normative belief merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan itu. Harapan normatif ini akan membentuk norma subjektif *(subjective norm)* atas suatu perilaku.

3. *Control belief*

   Control belief merupakan keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya.

Teori ini dianggap relevan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesan yang terbentuk dalam *mindset* individu akan mempengaruhi niat atau keyakinan pada diri individu tersebut sebelum melakukan sesuatu. Keyakinan terhadap hasil yang dia peroleh dari perilakunya kemudian berdampak pada apakah dia akan memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Wajib Pajak yang sadar pentingnya membayar pajak terhadap penyelenggaraan negara, tentu saja akan memenuhi kewajiban pajaknya (*behavioral beliefs*). Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak menginginkan adanya timbal balik atau keyakinan tentang akan terpenuhinya harapan normatif dari orang lain maupun lingkungan sekitar yang memotivasi untuk tetap berperilaku patuh pajak. Melalui peningkatan kualitas pelayanan fiskus pajak, melakukan sosialisasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan masyarakat, mempertegas penerapan peraturan perpajakan, dll akan memotivasi kesadaran wajib pajak untuk menjadi patuh (*normative beliefs*). Sedangkan sanksi pajak digunakan sebagai alat kendali sejauh mana persepsi wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh pada kepatuhan (*control beliefs*).

2.1.9 Kesadaran Wajib Pajak

A. Pengertian Kesadaran

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1982: 847), kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Pengertian ini

juga merupakan kesadaran dari diri seseorang maupun kelompok. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004: 43). Sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga tergantung dari cara pemerintah memberikan penerangan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar kesan dan pandangan yang keliru tentang arti dan fungsi pajak dapat dihilangkan

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2011) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto (2010) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong waajib pajak untuk membayar pajak.

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau

membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Dalam Jatmiko (2011), Sumarso (2013) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaraan perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2012 dalam Jatmiko, 2013).

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain adalah Dari hasil penelitian Jatmiko (2006) didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu :

1. Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler (2011) menyatakan bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaanpajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib Pajak yang tidakmemahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2012) memberikan hasil bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya.

3. Kondisi Keuangan Wajib Pajak.

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability)* dan arus kas *(cash flow).* Profitabilitas perusahaan *(firm profitability)* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan *(financial difficulty)* dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

4. Indikator Kesadaran WajibPajak

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran dalam memahami bahwa pajak adalah sumber peneriman negara terbesar, berusaha memahami undang-undang dan sanksi dalam peraturan perpajakan, sadar bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PPh (Munari 2012).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh widi widodo (2010) tentang pengaruh analisis kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Kabupaten Temanggung. Hasil yang diperoleh dari penelitian

tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif dari pengaruh moralitas, pengaruh agama, pengaruh pendidikan dalam meningkatkan kepauhan wajib pajak.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rusli (2014) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, serta pengetahuan dan pemahaman perpajakan ternayata berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian belum lama ini dilakukan oleh Muhammad Ikham (2017) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerja bebas. Dari hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pendidikan dan pelayanan menjadi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Arya Yogatama (2014) tentang analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, pengaruh persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, serta pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan menjadi pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengungkapan kepatuhan wajib pajak juga diteliti oleh Supadmi (2010) yang secara spesifik hanya menggunakan kualitas pelayanan

pajak sebagai variabel independennya. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan menyediakan kualitas pelayanan pajak yang lebih baik pula.

Veerboon dan Van Djike juga melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak. Mereka menggunakan sanksi pajak yang dimoderasi dengan adanya keadilan prosedural untuk mengungkapkan tingkat kepatuhan wajib pajak para wajib pajak. Ternyata hasil dari penelitian kali ini yaitu: pemberian sanksi yang tegas, berat, dan sesuai dengan prosedur terhadap para pelanggar pajak merupakan cara yang cukp efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.3 KerangkaKonseptual

Didalam suatu negara terdapat sebuah penerimaan yang salah satu sumber pemasukannya berasal dari pajak. Pentingnya pajak dalam suatu instansi atau perusahaan dikarenakan pajak merupakan suatu sumber penerimaan bagi negara. Setiap pemasukan pajak bagi pemerintah diharapkan pemungutan pajak terkhususnya Wajib pajak orang pribadi dapat digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Dari penjelasan diatas terlihat bahwa pajak itu adalah untuk membiayai pemerintahan yang merupakan sistem perpajakan indonesia yang pada dasarnya merupakan beban bagi masyarakat, sehingga perlu dijaga agar beban tersebut adil.aka penulis menggambarkan skema rerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Skema Kerangka Konseptual

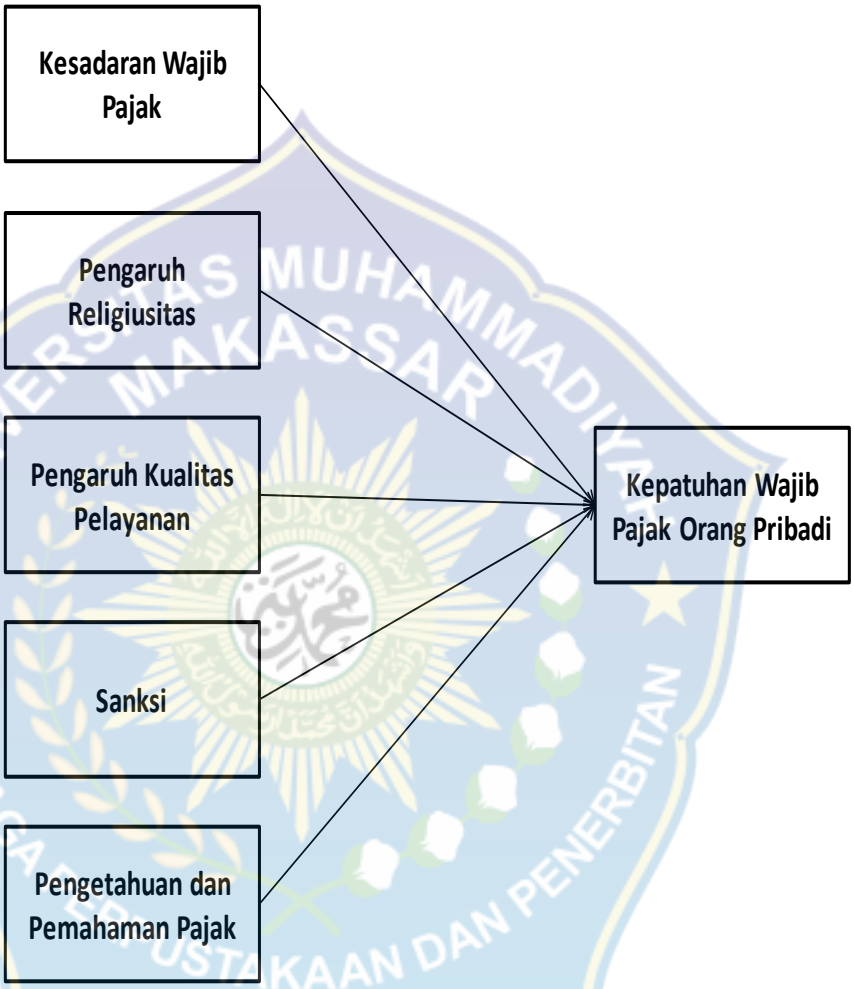

Gambar 1.2

Kerangka Konseptual

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki di kota makassar. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelakasanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan.

2.5 Metode Penelitian

2.5.1 Tempat dan waktu

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo km 4 GKN, KP 15, Makassar 90232. Adapun waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 bulan, mulai bulan Juli sampai Agustus 2019.

2.5.2 Teknik Pengumpulan Data

A. Kepustakaan

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dari buku, jurnal dan dokumen yang relevan untuk menyusun konsep penelitian dalam mengungkap objek penelitian

B. Wawancara

Penelitipun menggunakan teknik wawancara terhadap pihak yang menjadi informasi penelitian. Dengan melakukan interaksi

langsung dengan objek dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

2.6 Sumber Data

2.6.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang), maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

2.7 Metode Analisis

Penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif karena bermaksud untuk meneliti dan mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang memecahkan masalahnya dengan berdasarkan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian ini sesuai dengan fakta dilapangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Instansi

3.1.1 Sejarah Ringkas

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan didirikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No-67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, yang mengadministrasikan wajib pajak di 4 kecamatan yaitu Kec.Rappocini, Makassar, Panakukang, dan Manggala. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar berkedudukan di Gedung Keuangan I, Jalan Urip Sumoharjo Km.4.Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan resmi di launcing oleh Mentri Keuangan pada tanggal 9 juni 2008. Pada awal mula beroperasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 Pjs.Kepala Kantor, 10 Pjs. Kepala Seksi, 11 Account Representative dan 54 Pelaksana.

Selanjutnya dengan ketertibannya SK Mutasi untuk Eselon IV No KEP-128/PJ/UP.53/2008 tanggal 9 Juni 2008 dan Mutasi/pengangkatan pertama Fungsional pemeriksaan pajak serta dengan adanya pegawai yang pension, maka sampai dengan Penyelesaian Mapping ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 Kepala Kantor 10 Orang Kepala Seksi, 7 Fungsional Pemeriksaan Pajak, 11 Account Representative dan 48 Pelaksana.

Perubahan mendasari dari berlakunya system modem ini adalah perubahan organisasi Kantor Pelayanan dari organisasi berbasis jenis Pajak menjadi organisasi berbasis fungsi. Disamping itu, dalam melaksanakan tugas hariannya para Pegawai telah diikat dengan kode etik Pegawai yang ditetapkan Keputusan Mentri Keuangan No. 222/KMK.03/2002 Dan No 506./KMK.03/2004 Tanggal 19 Oktober 2004. Hal ini dimaksudkan agar para Pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal sehingga berhasil guna dan berdaya guna setra terbebas dari korupsi, Kolusi dan Neptisme (KKN) yang pada gilirannya akan mampu mengumpulkan penerimaan Negara dan Sektor Pajak yang dibedakan setiap tahunnya secara maksimal sehingga dapat mewujudkan Pemerintah yang baik (*good governance*) dan Pemerintah yang bersih (*clean governance*).

Berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan No.587/KMK.01/2003, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan mempunyai tugas melaksanakan Penyuluhan, Pelayanan, dan Pengawasan Wajib Pajak di

bidang PPh, PPN dan PTLL dalam Wilayah wewenang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Visi dan Misi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah :

Visi : “Menjadi Kantor pelayanan Pajak terbaik dalam Pelayanan, terdepan dalam penerimaan, Profesionaldan Dipercaya oleh masyarakat”.

Misi “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan”.

3.1.2 Struktur Organisasi dan *Job Description*

Struktur organisasi KPP Pratama Makassar Selatan terdiri dari sepuluh seksi dan satu kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab kepada kepala kantor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sepuluh seksi tersebut merupakan kelompok struktural yang dikepalai oleh masing-masing seorang Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbag. Sementara itu, kelompok jabatan fungsional langsung bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam menjalankan tugasnya memeriksa ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Berikut ini adalah struktur organisasi yang terdapat pada KPP Pratama Makassar Selatan beserta tugas dan fungsinya.

A. Kepala Kantor

Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan penerimaan

perpajakan dalam wilayah wewenangnya sesuai dengan rencana strategis Direktorat JenderalPajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian umum mempunyai tugas pokok untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga yaitu pengurusan surat masuk ke KPP Pratama Makassar Selatan yang bukan dari WP, pengurusan surat-surat yang akan keluar dari KPP Pratama Makassar Selatan, membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian, menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor, alat tulis dan kerja serta formulir di KPP Pratama Makassar Selatan. Tugas pokok Sub Bagian Umum adalah :

1. Pengurusan surat masuk ke KKP Pratama yang bukan dari wajib pajak.
2. Pengurusan surat-surat yang diterbitkan di KKP Pratama.
3. Membimbing pelaksanaan tigas tata usaha kepegawaian.
4. Penyelengaraan Administrasi DP3, LP2p, KP4
5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga.
6. Menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor.

C. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan

dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *E-filing*, serta penyiapan laporan kinerja. Tugas pokok dari Seksi PDI adalah :

1. Menyusun estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
2. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data.
3. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatn data perpajakan.
4. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
5. Melaksanakan perbaikan (*updating*)
6. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemnfaatan aplikasi e-SPT dan *E-filing*.
7. Melaksanakan kegiatan teknis operasional komputer.
8. Melaksanakan penyediaan informasi perpajakan.
9. Menyusun laporan pertanggungjawaban.

D. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan membawahi “Tempat Pelayanan Terpadu”, atau biasa disingkat dengan TPT. TPT adalah tempat pelayanan yang terdapat di KPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, seksi pelayanan juga bertugas melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan. Tugas

Pokok dari Seksi Pelayanan adalah memberikan Pelayanan Kepala Wajib Pajak berupa :

1. Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
3. Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan
4. Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh.

E. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, pelaksanaan penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihanTugas pokok Seksi Penagihan adalah :

1. Melakukan kegiatan administrasi penagihan.
2. Melakukan tindakan penagihan aktif seperti penyampaian Surat Paksa, Penyitaan, Pemblokiran Rekening, dan tindakan lain sesuai ketentuan perundangan.

F. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan penatausahaan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

H. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan, himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding. Untuk menjalankan tugas tersebut, seksi waskon mempunyai petugas yang diangkat sebagai *Account Representative* (AR). Seluruh wilayah kerja dibagi ke dalam empat seksi waskon, masing-masing satu kecamatan kecuali untuk Kecamatan Panakkukang dibagi menjadi dua untuk waskon III dan waskon IV.

I. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan dan Fungsional Penilai PBB

Mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing di bidang pemeriksaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Dalam melaksanakan

tugasnya, pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.

Berikut adalah struktur organisasi dari KPP Pratama Makassar Selatan :

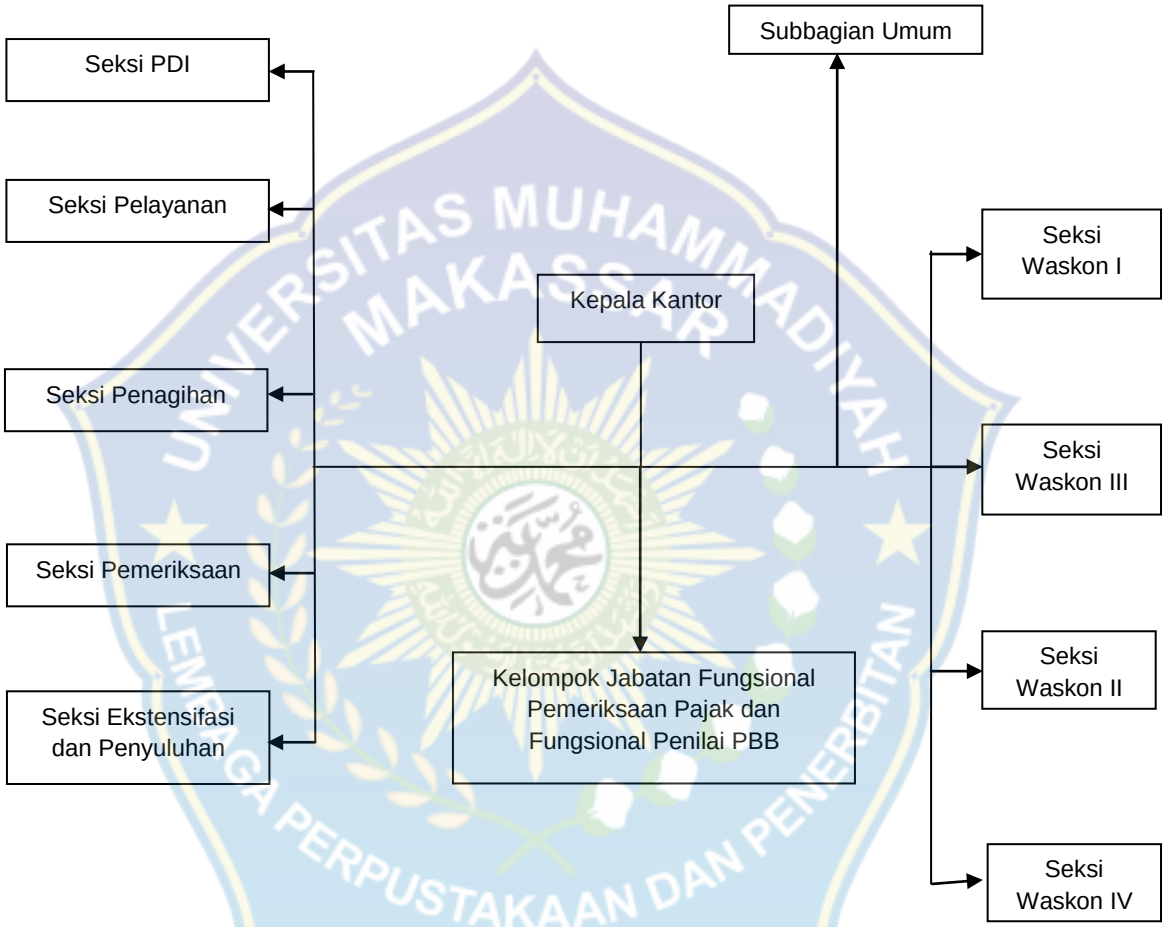

Gambar 1.3

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan

3.2 Pembahasan

3.2.1 Faktor-Faktor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

A. Kesadaran Wajib Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran akan moral, kesadaran sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan pengaruh yang positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk menjalankan keberlangsungan bernegara pajak merupakan kebutuhan yang menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan APBN, untuk itu maka kesadaran bagi tiap-tiap individu dalam warga negara wajib memahami kepatuhan wajib pajak, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban meliputi pembayaran pajak, pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang undangan perpajakan nomor 28 tahun 2007.

Berdasarkan penjelasan diatas, kesadaran wajib pajak harus mempunyai hak dan kewajiban bagi orang pribadi atau badan

membayar pajak, pemungut pajak, pemotongan pajak. Agar kebutuhan negara memenuhi kebutuhan APBN.

B. Pengaruh Religiusitas

Religiusitas dipandang sebagai sejauh mana individu berkomitmen dalam agamanya serta keimanannya dan menerapkan ajarannya, sehingga pengaruh religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang ini akan berdampak baik terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan, salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kepatuhan membayar pajak.

Wajib pajak yang mematuhi peraturan pajak ini akan termotivasi untuk membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu, dengan kata lain wajib pajak yang memiliki tingkat religius yang tinggi akan meningkatkana kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang religius memandang kewajiban adalah hal yang harus ditaati. pemikiran tersebut merupakan suatu kesadaran yang dimiliki wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan pajaknya.

Individu yang cerdas secara rohaniah selalu mempercayai bahwa tuhan akan menyaksikan segala perbuatan manusia termasuk

patuh dalam melaporkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pilihan yang sesuai dengan prinsip ajaran agama dan tidak bertentangan dengan perintah agama. Individu yang religiusitas juga dapat memahami bahwa dengan patuh melaporkan pajak ia dapat menolong orang lain yang membutuhkan, karena melalui pajak semua masyarakat dapat menikmati pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang telah disediahkan oleh negara.

C. Pengaruh Kualitas Pelayanan.

Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Mutu pelayanan terbaik yang diterima oleh wajib pajak dari petugas pajak akan membuat wajib pajak cenderung untuk membayar kewajiban perpajakannya. Memberikan pelayanan yang berkualitas pada wajib pajak akan membuat wajib pajak nyaman dalam membayar pajak dan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak. Dalam hal pelayanan “fiskus” lah yang bertanggun jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam artian memiliki keahlian (skill), pengetahuan, pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan pajak. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Kualitas pelayanan merupakan penyebab ekternal karena berasal dari luar wajib pajak atau akibat dari paksaan situasi, persepsi wajib pajak mengenai kualitas

pelayanan dari aparat wajib pajak akan mempegaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Standarisasi kualitas pelayanan yaitu melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan. Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah memberikan Pelayanan Kepala Wajib Pajak berupa :

1. Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
3. Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan
4. Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh.

Berdasarkan penjelasan diatas. Dapat saya simpulkan bahwa pengaruh kualitas pelayanan yaitu Memberikan pelayanan yang berkualitas pada wajib pajak akan membuat wajib pajak nyaman dalam membayar pajak dan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

D. Sanksi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan patuh. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para para pelanggarnya. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan *self assessmentsystem*dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Tindakan penegakan hukum tersebut dilaksanakan melalui pemeriksaan, penyedikan dan penagihan pajak. Upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka sangat diperlukan tenaga pemeriksaan pajak dalam kuantitas dan kualitas memadai.

Sanksi pajak menurut Undang-Undang perpajakan, sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2 yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggar suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan keduanya.

Ketegasan hukum akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajaknya, wajib pajak patuh karena berfikir

adanya sanksi berat akibat tindakan dalam usaha melanggar kepatuhan pajaknya.

E. Pemahaman dan Pengetahuan Pajak

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan dan tata cara perpajakan. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi pajak yang masih rendah, sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, seminar dan pelatihan pajak.

Pemahaman pengetahuan tentang perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang pengetahuan perpajakan dan tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana tata cara melakukan pembayaran pajak. Ketika wajib pajak dapat memahami tata cara perpajakan, dengan begitu dapat dapat meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas,maka simpulkan bahwa Pemahaman pengetahuan tentang perpajakan suatu proses dimana wajib pajak harus memahami dan mengetahui tentang pengetahuan perpajakan dan tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

3.2.2 Hasil Wawancara

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dilihat dari beberapa variasi yang diambil dari teori. Teori yang diambil diantaranya adalah wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan. Berikut beberapa pertanyaan wawancara dengan bapak Taufik, SE.,Ak.,M.Ec.Dev., M.P.Pselaku kepala seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama Makassar Selatan

Apakah wajib pajak orang pribadi memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ?

Iya, tetapi yang memahami masih jauh kata harapan karena jikalau masyarakat indonesia akan sadar paham akan pajaknya saya yakin pendapatan negara kita akan meningkat untuk pembangunan dan mensejahterahkan masyarakat indonesia.

Apakah wajib pajak orang pribadi menghitung jumlah pajak terutang dengan benar ?

Iya, akan tetapi hanya sebagian yang menghitung dengan benar, jika ada yang salah akan dikembalikan dan diisi dengan formulir pembetulan.

Apakah penyebab wajib pajak tidak tepat waktu dalam melaporkan pajaknya ?

Penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak pada tepat waktu sehingga biasa terjadi keterlambatan membayar pajak.

3.2.3 Analisis Hasil Penelitian

Penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak pada tepat waktu sehungga biasa terjadi keterlambatan membayar pajak, untuk itu maka kesadaran bagi tiap-tiap individu dalam warga negara wajib memahami kepatuhan wajib pajak, wajib pajak orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban meliputi pembayaran pajak, pemungut pajak, pemotong pajak yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan nomor 28 tahun 2007.

Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan, salah satunya yaitu kewajiban dari wajib paak adalah kewajiban untuk memenuhi kepatuhan membayar pajak.

Kualitas pelayanan merupakan penyebab eksternal karena berasal dari luar wajib pajak atau akibat dari paksaan situasi, persepsi wajib pajak mengenai kualitas pelayanan dari aparat wajib pajak akan mempengaruhi peniliaian masing-masing wajib pajak untuk berpeilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila sudah terdapat kepercayaan dari wajib pajak, maka wajib pajak tidak lagi merasa enggan untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan dapat mendorong sikap patuh pajak dalam diri wajib pajak. Hal ini menjadi dasar

adanya dugaan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak menurut undang-undang perpajakan dibedakan menjadi 2 yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggar suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam keduanya.

Pemahaman dan pengetahuan perpajakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tata cara perpajakan untuk melakukan pembayaran pajak dan melapor SPT. Contohnya ketika seorang wajib pajak memahami atau tata cara melakukan pembayaran pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3.2.4 Rekomendasi

Salah satu instansi pelayanan pajak yang terdapat di kota Makassar yang mencakup beberapa kecamatan, tentunya setiap instansi sudah mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi melalui dengan penelitian kali ini peneliti akan mencari masalah-masalah yang terjadi di KPP Pratama Makassar Selatan. Maka dari itu penelitian kali ini akan menyimpulkan beberap masalah yang terjadi:

1. Kurangnyakesadaran wajib pajak untuk memahami betapa pentingnya melaporkan pajaknya
2. Kurang patuh dalam menyetorkan SPTnya tepat waktu

Dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian kali ini, untuk itu pihak KPP Pratama Makassar Selatan memperbanyak untuk melakukan sosialiasi atau mengadakan seminar terkait dengan pajak mulai dari pejabat daerah hingga masyarakat kecil yang ada dipelosok-pelosok kota Makassar, sehingga masyarakat tahu bahwa pajak itu sebagai sumber pendapatan negara palingbesar untuk keberlangsungan negara indonesia.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai faktor-faktor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya yaitu: kesadaran wajib pajak, pengaruh religiusitas, pengaruh kualitas pelayanan, sanksi, pemahaman dan pengetahuan pajak.

B. Saran

- Bagi KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis kepada KPP Pratama Makassar Selatan adalah dapat memperbanyak sosialisasi tentang sebarapa pentingnya pajak bagi negara dan tata cara melakukan pembayaran pajak di untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan selama penelitian, data yang diberikan tidak secara lengkap melainkan hanya garis besarnya saja sehingga kesimpulan yang diambil hanya sebatas pada data yang diperoleh yang mengacu pada teori, bersarkan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan informasi publik

untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berkaitan pada kepentingan publik.

- Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap bukan hanya garis besarnya saja, dan peneliti selanjutnya yang mengambil tema yang sama diharapkan dapat mendapatkan faktor-faktor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi lebih banyak dari pada yang didapatkan pada penulis kali ini.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR PUSTAKA

Agus Nugroho Jatmiko. 2011. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Diponegoro.

Agustina Dewi Nugraheni. 2015. Jurnal Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Magelang .

Ajzen. 2011. Psikologi: *Theory Planned Behaviour (TPB).* 2015 semarang.

Devano. 2010. Kepatuhan Dan Kesadaran Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.hal 12-13

Gendro Wiyono. 2012. 3 In One Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis Spss 17.0 & Smartpls 2.0. Yogyakarta : Unit Penerbit Dan Percetakan Stim Ykpn Yogyakarta.

Gunadi. 2012. Pengertian Kepatuhan. http://elibunikom.ac.id. Diunduh 03 April 2013

Harahap. 2013. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia. BPFE Yogyakarta. Irianto. 2013. Analisi Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak. http://respository.usu.ac.id. Diakses pada 03 Apri 2013.

Irianto. 2010. Analisi Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak. http://respository.usu.ac.id. Diakses pada 03 Apri 2013.

Jatmiko. 2013. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak dan Studi Empiris Kesadaran Wajib Pajak.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Andi

Munari. 2012. Kepatuhan Dan Kesadaran Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Nurmantu. 2011. Analisi Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Prasetyo. 2012. Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Wajib Pajak Membayar Pajak.

Safri Nurmanto. 2012. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak.

Siti Kurnia Nurmanto. 2012. Kepatuhan Perpajakan dan Kewajiban dan Hak Perpajakannya.

Suardika. 2010. Analisis Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. http://eprints.undip.ac.id/35890/1/ diakses 01 April 2013.

Sumarso. 2013. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak dan Penyebab tidak Melaporkan Pajak.

Suyatmin. 2012. Kesadaran Wajib Pajak dan Faktor meningkatkan Kepatuhan.

Togler. 2011. Persepsi Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul "**FAKTOR-FAKTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI"**. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah.

Daftar pertanyaan :

PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA KEPALA SEKSI EKSTENSIFIKASI DAN PENYULUHAN

1. Apakah wajib pajak orang pribadi memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ?
2. Apakah wajib pajak orang pribadi menghitung jumlah pajak terutang dengan benar ?
3. Apakah penyebab wajib pajak tidak tepat waktu dalam melaporkan pajaknya ?

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA
KOMPLEK GEDUNG KEUANGAN NEGARA, JALAN URIP SUMOHARJO KM.4, MAKASSAR 90232
TELEPON (0411)456132; 425220(HUNTING); FAKSIMILE (0411)456131 SITUSwww.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-234/WPJ-15/BD-05/2019 28 Juni 2019
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin No. 259
Makassar

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 623/C.4-II/VI/40/2019 Tanggal 25 Juni 2019 tentang Permohonan Izin Penelitian atas nama :

Nama : Adnan Faqih
Stambuk : 105751105316
Jurusan : Perpajakan D-III
Judul Penelitian : Faktor-Faktor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Makassar Selatan)

dengan ini Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian/riset di KPP Pratama Makassar Selatan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagamana mestinya.

Kepala Bidang P2Humas

Eko Pandoyo Wisnu Bawono

Kp.:BD.05/BD.0501/2019

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA
KOMPLEK GEDUNG KEUANGAN NEGARA, JALAN URIP SUMOHARJO KM.4, MAKASSAR 90232
TELEPON (0411)456132; 425220(HUNTING); FAKSIMILE (0411)456131 SITUSwww.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
Nomor : ND-908 /WPJ-15/BD-05/2019

Yth : Kepala KPP Pratama Makassar Selatan
Dari : Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Penelitian
Tanggal : 28 Juni 2019

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 623/C.4-II/VI/40/2019 Tanggal 25 Juni 2019 tentang Permohonan Izin Penelitian atas nama :

Nama : Adnan Faqih
Stambuk : 105751105316
Jurusan : Perpajakan D-III
Judul Penelitian : Faktor-Faktor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak **Orang Pribadi** (Studi di Wilayah KPP Pratama Makassar Selatan)

dengan ini Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian/riset di KPP Pratama Makassar Selatan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagamana mestinya.

Eko Pandoyo Wisnu Bawono

Kp.:BD.05/BD.0501/2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Nomor : **623/C.4-II/VI/40/2019** Makassar, 21 Syawal 1440 H
Lamp : - 25 Juni 2019 M
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat
di-
Tempat

Dengan Hormat,
Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : **Adnan Faqih**
Stambuk : **105751105316**
Jurusan : **Perpajakan D-III**
Judul Penelitan : **Faktor-Faktor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Makassar Selatan)**

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Ismail Rasulong, SE., MM.
NBM. 903 078.-

Tembusan :
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Telp 085230309264 Makassar 90221
Gedung Menara Iqra Lantai 7 Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar – Sulawesi Selatan.